

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : T R I E U T A R I S . P d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S A K I N A H A L - K A R I M

b. Alamat : D E S A B A M A S C O

K E C T U A H N E G E R I

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T R A S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : M U S I R A W A S

g. Kecamatan : T U A H N E G E R I

h. Kelurahan :

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

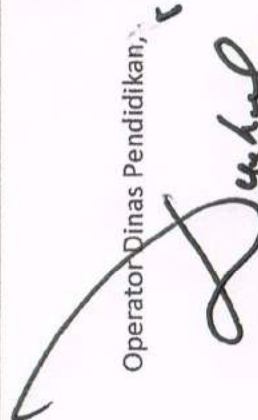
a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 . 9 / 2 1 0 3 / 0 1 S D I K / 2 0 1 6

b. Tanggal : 2 1 0 9 2 0 1 6

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 / 2 0 / P A U D S A K / 2 0 1 6

d. Tanggal : 0 5 0 1 2 0 1 6

Operator Dinas Pendidikan,



HELMI RAMADHANI, SE
NIP. 19721113 199903 1 004



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
email:diknas@musirawaskab.go.id
Website :http://disdik.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/2168/Disdik/ 2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SAKINAH AL-KARIM DESA BAMASCO KECAMATAN TUAH NEGERI KABUPATEN MUSI RAWAS KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD SAKINAH AL-KARIM Desa Bamasco Kecamatan Tuah Negeri Nomor: 422/01/PAUD.BMC/2016
b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Tuah Negeri ,Nomor :140/088/Pend/TN/2016
c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Bamsco Kecamatan Tuah Negeri ,Nomor : 422/01/BMC/2016
d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan PERTAMA

MEMUTUSKAN

- :
: Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : PAUD SAKINAH AL-KARIM
Alamat : Desa Bamasco Kec. Tuah Negeri
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Taman Kanak-Kanak (TK)

KEDUA

- : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SAKINAH AL-KARIM harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT

- : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sel mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 21 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,


Drs. SUKAMTO, M.Pd



DESA BAMASCO KECAMATAN TUAH NEGERI

Alamat : Desa Bamasco kecamatan Tuah Negeri kode pos 31662

KEPUTUSAN

KEPALA DESA BAMASCO

NOMOR : 422/02/BMC/2017

TENTANG

PENDIRIAN PAUD SAKINAH AL-KARIM DESA BAMASCO

KECAMATAN TUAH NEGERI KABUPATEN MUSIRAWAS

Menimbang : a. Bahwa pentingnya didirikan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Dan taman kanak-kanak di lingkungan desa Bamasco km 9

b. Berhubungan dengan hal tersebut diatas maka di pandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kelompok bermain dalam wilayah desa bamasco

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989

2. undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang satuan pendidikan nasional

3. peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990

4. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar

5. Surat keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 1984

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Mendirikan Lembaga Paud

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Sakinah Al-Karim**

Desa Bamasco Kec. Tuah Negeri Kabupaten Musirawas

Kedua

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai Sakinah Al-Karim Desa Bamasco Kec. Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

DITETAPKAN : DI BAMASCO

PADA TANGGAL : 27 JUNI 2016

